



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

SUMIATI BINTI LASMIN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Secang, RT.01 RW. 01, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Pemohon, nama **DIAN VITA BINTI SORYADI**, tanggal lahir 05 Juni 2002 tahun (umur 17 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Secang, RT.01 RW. 01, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama **MOHAMAD MUSTA'IN BIN WARJIMAN**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Secang, RT.01 RW. 01, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 5 bulan yang lalu;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin perempuan umurnya kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama SURYADI sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2008 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer: 475/475/414.420.03/2008 tanggal 26 Juni 2008, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon seorang diri;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (DIAN VITA BINTI SORYADI) dengan calon suaminya nama MOHAMAD MUSTA'IN BIN WARJIMAN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama DIAN VITA BINTI SORYADI, tanggal lahir 05 Juni 2002 tahun (umur 17 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Secang, RT.01 RW. 01, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan MOHAMAD MUSTA'IN BIN WARJIMAN sebagai calon suami sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, orang tua calon suami sejak 5 bulan yang lalu sudah melamar pada Pemohon lamaranya diterima dengan baik.
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami serta siap menjadi istri dan ibu yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama MOHAMAD MUSTA'IN BIN WARJIMAN, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Secang, RT.01 RW. 01, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon bernama DIAN VITA BINTI SORYADI sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu tersebut anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua calon suami dan Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 4 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami sudah siap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan siap menjadi suami dan bapak yang baik bagi anak keturunannya kelak;
- Bahwa, calon suami dengan anak Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama SUMIATI BINTI LASMIN, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon adalah bapak dari anak yang bernama MOHAMAD MUSTA'IN;
- Bahwa, sejak sejak 1 tahun yang lalu orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar DIAN VITA dan Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon sudah menyetujui dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan penghasilan dalam satu bulan kira-kira kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523204107820054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 21-01-2020, bukti tersebut bermeterai cukup,

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 5 dari 18 hal.



setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi
Surat Keterangan Kematian An. SURYADI, Nomor 475/475/414.420.03/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, tanggal 25-06-2008, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi
Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523201203069113, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01-08-019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;

4. Fotokopi
Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 28/Kua.13.17.20/PW.01/04/2020, tanggal 29-04-2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk An. anak Pemohon nomor 3523204506020001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 15-01-2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi
Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama DIAN VITA, Nomor 094/349/414.103.014/SKD/2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Kepala Puskesmas Grabagan, Kabupaten Tuban, tanggal 28-04-2020, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.;

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi
Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. anak Pemohon, Nomor DN-05/06 0070770, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 02 Juni 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi
Akta Kelahiran An. DIAN VITA, Nomor 2523/LU/08082019-0019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 9 Agustus 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.;

9. Fotokopi
Surat Keterangan Penduduk calon suami anak Pemohon nomor: 472/193414.402.03/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, tanggal 27 April 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.;

10. Fotokopi
Ijazah Madrasah Tsanawiyah calon suami, Nomor EIV/M/Mts.763/95/2000, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2000, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu :

Saksi I: MUHAMAD HARUN BIN SUKADI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di Dusun Secang RT 05 RW 04 Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban; di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk anaknya bernama DIAN VITA BINTI SURYADI yang ingin menikah dengan calon suaminya bernama MOHAMAD MUSTA'IN BIN WARJIMAN namun ditolak KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun);
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menjadi penghalang terlaksananya pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : M.SHOLAHUDIN BIN RASIMAN, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Dusun Secang RT 02 RW 01 Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban; di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan Pemohon mendapatkan

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi untuk anaknya DIAN VITA BINTI SURYADI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) yang ingin menikah dengan calon suaminya bernama MOHAMAD MUSTA'IN BIN WARJIMAN;

- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Pemohon ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah atau sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi terlaksananya pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah menerima lamaran orang tua calon suami sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jeaka.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama DIAN VITA, tanggal lahir 05 Juni 2002 tahun (umur 17 tahun, 11 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Surat Keterangan Kematian yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.5, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah membuktikan anak Pemohon Pendidikan terakhir dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama DIAN VITA tersebut masih berusia 17 tahun, 11 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama DIAN VITA dengan MOHAMAD MUSTA'IN BIN WARJIMAN yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, yang dikeluarkan oleh Dokter/Kepala Puskesmas Grabagan tanggal 28-04-2020, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Keterangan Penduduk dan Ijazah calon suami anak Pemohon menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah berusia 36 tahun dan Pendidikan terakhir;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama DIAN VITA, tanggal lahir 05 Juni 2002 tahun (umur 17 tahun, 11 bulan) menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama MOHAMAD MUSTA'IN BIN

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARJIMAN, umur 36 tahun, sejak 1 tahun yang lalu dan sepakat untuk menikah;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama DIAN VITA belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama DIAN VITA sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan tidak mau sekolah dan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama DIAN VITA dengan calon suaminya yang bernama MOHAMAD MUSTA'IN telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam, misalnya melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 15 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan maksud kaidah fikih dalam kitab Al-bajuri halaman 19 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, ænl pPjY PÂ°hpU° xA¾

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitem nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama DIAN VITA BINTI SURYADI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MOHAMAD MUSTA'IN BIN WARJIMAN;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama DIAN VITA BINTI SURYADI untuk menikah dengan calon suaminya bernama MOHAMAD MUSTA'IN BIN WARJIMAN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHSIN, MH. sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh WAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 17 dari 18 hal.



Drs. MUHSIN, MH

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor: 427/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)